



Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan

Ni Putu Windi Adnyani¹, Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih²

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

windi@student.undiksha.ac.id¹, nikm.irma@undiksha.ac.id²

Abstrak

Dispensasi perkawinan merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pemberian dispensasi perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terdapat "alasan sangat mendesak". Namun demikian, baik Undang-Undang maupun peraturan pelaksanaannya belum memberikan penjelasan normatif yang jelas mengenai makna frasa tersebut. Kondisi ini menimbulkan keaburan norma yang berdampak pada perbedaan penafsiran serta pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai dispensasi perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia serta mengkaji pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dispensasi perkawinan masih mengandung norma kabur, khususnya terkait penafsiran "alasan sangat mendesak" dan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak. Akibatnya, hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam memutus perkara dispensasi perkawinan sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan anak guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi putusan pengadilan serta mencegah terjadinya perkawinan usia anak yang dapat berdampak pada hak-hak anak di masa depan.

Kata kunci : Dispensasi Perkawinan, Pertimbangan Hakim, Norma Kabur, Perlindungan Anak

1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi hukum yang fundamental dalam sistem hukum keluarga di Indonesia karena menyangkut aspek moral, sosial, dan yuridis sekaligus. Negara memandang perkawinan bukan sekadar hubungan privat antara dua individu, melainkan sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, anak yang dilahirkan, serta masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara hukum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak [1]. Perkawinan juga dipandang sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera sehingga pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi para pihak. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan terkait perkawinan usia anak yang menimbulkan dampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, dan perkembangan psikologis anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak dalam bidang perkawinan masih menjadi tantangan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan instrumen hukum utama yang mengatur perkawinan sebagai upaya preventif untuk mencegah praktik perkawinan anak. Penetapan batas usia minimum perkawinan pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan mencerminkan komitmen negara dalam melindungi anak dari risiko biologis, psikologis, dan sosial yang dapat timbul akibat perkawinan di usia dini [2].

Meskipun demikian, pembatasan usia perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak. Undang-Undang masih membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi perkawinan yang dapat diajukan oleh orang tua kepada pengadilan dalam hal terdapat penyimpangan terhadap batas usia minimum dengan alasan sangat mendesak [3]. Kehadiran mekanisme dispensasi perkawinan pada dasarnya dimaksudkan sebagai jalan keluar hukum (legal exit) bagi kondisi-kondisi tertentu yang tidak dapat dihindari dan dianggap memerlukan solusi segera melalui perkawinan [4]. Mekanisme ini dibentuk untuk memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam mempertimbangkan kondisi konkret yang dihadapi para pihak, terutama apabila penolakan perkawinan justru

dikhawatirkan menimbulkan dampak sosial yang lebih besar. Namun, dalam praktiknya, keberadaan dispensasi perkawinan justru menimbulkan problematika hukum tersendiri karena norma yang mengaturnya dirumuskan secara terbuka dan tidak memberikan batasan yang jelas. Frasa “alasan sangat mendesak” yang menjadi syarat utama pemberian dispensasi perkawinan tidak dijelaskan lebih lanjut baik dalam batang tubuh maupun dalam penjelasan Undang-Undang Perkawinan, sehingga maknanya diserahkan sepenuhnya kepada penafsiran hakim [5]. Kondisi ini menyebabkan norma dispensasi perkawinan berkarakter sebagai norma kabur (*vague norm*), yaitu norma yang secara formal ada dan berlaku, tetapi tidak memiliki kejelasan makna dan parameter penerapan yang tegas [6]. Akibatnya, hakim memiliki ruang diskresi yang sangat luas dalam menilai alasan permohonan dispensasi perkawinan, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan pertimbangan hukum dan inkonsistensi putusan antar pengadilan.

Kekaburan norma tersebut berimplikasi langsung pada praktik peradilan, khususnya dalam pertimbangan hakim ketika memeriksa dan memutus permohonan dispensasi perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim tidak hanya berperan sebagai *la bouche de la loi* tetapi juga penafsir hukum. Ketika norma yang ada tidak cukup jelas atau tidak lengkap [7]. Oleh karena itu, dalam perkara dispensasi perkawinan, hakim memiliki ruang diskresi yang sangat luas untuk menentukan apakah suatu alasan dapat dikualifikasikan sebagai alasan sangat mendesak atau tidak [8]. Diskresi tersebut, meskipun diperlukan, berpotensi menimbulkan perbedaan pertimbangan hukum antar hakim maupun antar pengadilan dalam perkara yang secara *factual* memiliki kemiripan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan yang *relative* sama dapat dikabulkan oleh satu pengadilan, namun ditolak oleh pengadilan lainnya, sehingga menimbulkan disparitas putusan dan melemahkan prinsip kepastian hukum [9]. Untuk merespons persoalan tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Perma ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim agar lebih berhati-hati dan berorientasi pada perlindungan anak dalam memutus perkara dispensasi perkawinan. Salah satu penekanan utama dalam Perma tersebut adalah kewajiban hakim untuk menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) serta mempertimbangkan aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan [10]. Namun demikian, meskipun Perma No. 5 Tahun 2019 memberikan kerangka pertimbangan yang lebih sistematis, peraturan ini juga tidak merumuskan secara eksplisit definisi maupun kriteria limitatif mengenai alasan sangat mendesak. Akibatnya, pedoman tersebut belum sepenuhnya menghilangkan kekaburan norma pada tingkat undang-undang dan masih menyisakan ruang interpretasi yang luas bagi hakim [11].

Dalam perspektif teori hukum, keberadaan dari kekaburan norma menuntut peran aktif hakim dalam melakukan penafsiran hukum dan konstruksi hukum guna mengisi kekosongan makna yang ditinggalkan. Namun, penafsiran yang terlalu subjektif tanpa standar normatif yang jelas berpotensi menggeser tujuan awal pembatasan usia perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak. Beberapa kajian akademik menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan tidak selalu mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak, melainkan lebih menekankan pada faktor-faktor sosial dan kultural, seperti kekhawatiran akan aib keluarga atau kehamilan di luar perkawinan. Padahal, pendekatan semacam ini berpotensi mengorbankan hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis yang optimal, yang justru hendak dilindungi oleh pembatasan usia perkawinan itu sendiri.

Dengan demikian, pemberian dispensasi perkawinan berada dalam posisi dilematis antara kebutuhan untuk memberikan solusi hukum terhadap kondisi tertentu dan kewajiban negara untuk melindungi anak dari praktik perkawinan dini. Ketidaktegasan norma mengenai alasan sangat mendesak memperbesar potensi terjadinya penyimpangan tujuan hukum (*detournement de pouvoir*) dalam praktik peradilan, di mana dispensasi perkawinan tidak lagi menjadi pengecualian yang bersifat luar biasa, melainkan berubah menjadi mekanisme yang relatif mudah diakses. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yuridis yang mendasar mengenai sejauh mana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas perlindungan anak sebagai prinsip fundamental dalam hukum keluarga modern.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan menjadi penting untuk dilakukan secara yuridis normatif. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai aspek empiris atau sosiologis dari praktik dispensasi perkawinan, melainkan untuk mengkaji norma hukum yang mengaturnya, mengidentifikasi kekaburan norma yang ada, serta menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum keluarga, khususnya terkait kebutuhan akan kejelasan norma dan konsistensi penerapan hukum dalam perkara dispensasi

perkawinan. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam upaya memperkuat perlindungan anak dan mewujudkan kepastian hukum dalam praktik peradilan dispensasi perkawinan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu, bagaimana pengaturan hukum terkait dispensasi perkawinan dalam sistem hukum positif di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan ditinjau dari ketentuan peraturan Perundang – Undangan dan asas perlindungan anak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bersifat normatif, yakni berkaitan dengan kekaburan pengaturan hukum mengenai dispensasi perkawinan serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas perlindungan anak. Penelitian ini tidak bertujuan untuk meneliti perilaku masyarakat atau dampak sosial dari dispensasi perkawinan, melainkan untuk menelaah kaidah hukum, asas hukum, dan penalaran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan mengkaji secara sistematis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dispensasi perkawinan dalam sistem hukum positif di Indonesia serta untuk mengidentifikasi adanya kekaburan norma, khususnya terkait frasa alasan sangat mendesak. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan guna mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dan menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas perlindungan anak.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai dispensasi perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa doktrin, pendapat para ahli hukum, hasil penelitian, artikel jurnal ilmiah, skripsi, yang membahas dispensasi perkawinan, pertimbangan hakim, norma kabur, serta asas perlindungan anak. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi Analisis deskriptif yang dilakukan dengan berangkat dari norma hukum umum yang mengatur dispensasi perkawinan menuju pada penerapannya secara konkret dalam pertimbangan hakim, sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan hukum dispensasi perkawinan dan konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan ditinjau dari asas perlindungan anak.

3. Hasil Dan Diskusi

Pengaturan Hukum Dispensasi Perkawinan Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia

Dispensasi perkawinan merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh negara sebagai pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimum perkawinan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan dispensasi perkawinan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pembatasan usia perkawinan yang bertujuan melindungi anak dari risiko perkawinan usia dini [12]. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara tegas menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan pada usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Penetapan batas usia tersebut merupakan bentuk konkret komitmen negara dalam melaksanakan perlindungan hak anak dan menekan angka perkawinan anak yang terbukti berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial anak [13]. Selain itu, perubahan batas usia perkawinan juga mencerminkan upaya harmonisasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Melalui pengaturan tersebut, negara berupaya memastikan bahwa perkawinan dilakukan oleh individu yang telah memiliki kesiapan fisik, mental, dan sosial yang memadai. Namun demikian, keberadaan

mekanisme dispensasi perkawinan dalam praktiknya sering kali menimbulkan dilema antara kepentingan perlindungan anak dengan pertimbangan sosial, budaya, dan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat.

Dalam banyak perkara, alasan seperti kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, maupun kekhawatiran terhadap stigma sosial kerap dijadikan dasar pengajuan dispensasi perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembatasan usia perkawinan masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya di masyarakat. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan membuka kemungkinan penyimpangan melalui mekanisme dispensasi perkawinan yang dapat diajukan kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini secara normatif mencerminkan kompromi antara kepentingan perlindungan anak dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Akan tetapi, undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan frasa alasan sangat mendesak, baik dalam batang tubuh maupun dalam bagian penjelasan. Ketidadaan definisi atau kriteria tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) yang berimplikasi langsung pada ketidakpastian hukum dalam praktik penerapan dispensasi perkawinan [14].

Ketidadaan penjelasan normatif tersebut menyebabkan timbulnya kekaburan norma. Kekaburan norma merupakan keadaan ketika suatu norma hukum dirumuskan secara tidak jelas sehingga membuka ruang penafsiran yang luas bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim. Kekaburan norma dalam pengaturan dispensasi perkawinan menyebabkan tidak adanya standar objektif yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai apakah suatu alasan dapat dikualifikasikan sebagai alasan sangat mendesak. Akibatnya, hakim diposisikan sebagai aktor utama yang menentukan batasan norma melalui penafsiran dan pertimbangan hukumnya masing-masing. Dalam praktik peradilan, kondisi ini menimbulkan variasi pertimbangan antara satu hakim dengan hakim lainnya dalam memutus perkara dispensasi perkawinan. Tidak jarang permohonan dengan alasan yang relatif serupa menghasilkan putusan yang berbeda karena dipengaruhi oleh sudut pandang, keyakinan, dan pendekatan hukum yang digunakan oleh hakim. Kondisi ini secara tidak langsung memindahkan sebagian fungsi pembentuk undang-undang kepada hakim, yang dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan disparitas putusan [15]. Selain berdampak pada inkonsistensi putusan pengadilan, kekaburan norma tersebut juga berpotensi mengurangi kepastian hukum dan efektivitas kebijakan perlindungan anak yang menjadi tujuan utama pembatasan usia perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang lebih terarah serta pengaturan yang lebih rinci agar penerapan dispensasi perkawinan tetap sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan asas kepastian hukum.

Sebagai upaya untuk memberikan pedoman bagi hakim, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Perma ini mengatur tata cara pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan secara lebih rinci, termasuk kewajiban hakim untuk mendengarkan keterangan anak, orang tua, serta mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan, dan pendidikan anak [16]. Selain itu, Perma No. 5 Tahun 2019 secara eksplisit menegaskan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai landasan utama dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya orientasi perlindungan anak dalam proses peradilan agar keputusan yang diambil tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan orang tua atau tekanan sosial di masyarakat. Hakim dituntut untuk menggali secara mendalam kondisi anak serta menilai dampak jangka panjang yang mungkin timbul akibat perkawinan usia dini. Dengan demikian, proses pemeriksaan dispensasi perkawinan tidak hanya berfokus pada aspek formal permohonan, tetapi juga pada perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh. Meskipun demikian, Perma No. 5 Tahun 2019 belum memberikan batasan yang tegas mengenai indikator “alasan sangat mendesak”, sehingga ruang diskresi hakim tetap terbuka luas. Akibatnya, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak masih sangat bergantung pada subjektivitas penilaian hakim dalam setiap perkara yang diperiksa.

Meskipun Perma No. 5 Tahun 2019 memberikan pedoman prosedural dan menekankan pentingnya perlindungan anak, peraturan ini tetap tidak merumuskan definisi normatif mengenai alasan sangat mendesak. Perma hanya mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan dampak perkawinan terhadap anak tanpa memberikan batasan yang jelas mengenai keadaan apa saja yang dapat dijadikan dasar pemberian dispensasi perkawinan. Dengan demikian, Perma No. 5 Tahun 2019 lebih berfungsi sebagai pedoman diskresi hakim daripada sebagai instrumen pembentukan norma baru yang memberikan kepastian hukum [17]. Dalam praktiknya, hakim sering kali menggunakan berbagai pertimbangan sosial, budaya, agama, maupun kondisi psikologis para pihak dalam menentukan layak atau tidaknya dispensasi perkawinan dikabulkan. Keadaan seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terjadinya pergaulan bebas, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, hingga faktor ekonomi keluarga kerap dijadikan alasan untuk mengajukan dispensasi perkawinan. Namun, karena tidak adanya parameter hukum

yang pasti, penilaian terhadap alasan-alasan tersebut sangat bergantung pada subjektivitas hakim yang memeriksa perkara. Kondisi ini menyebabkan adanya perbedaan pertimbangan hukum dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Di satu sisi, hakim dapat memandang dispensasi perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dari stigma sosial atau dampak negatif tertentu, tetapi di sisi lain dispensasi tersebut justru dapat membuka ruang legitimasi terhadap praktik perkawinan usia anak. Oleh karena itu, secara sistematis dapat dikatakan bahwa pengaturan hukum dispensasi perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia masih menyisakan persoalan norma kabur yang berdampak pada inkonsistensi penerapan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan hukum dispensasi perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia masih mengandung norma kabur yang berpotensi melemahkan tujuan pembatasan usia perkawinan. Ketidajelasan norma ini berdampak pada tidak konsistennya penerapan hukum dan berpotensi menggeser orientasi dispensasi perkawinan dari instrumen perlindungan anak menjadi sekadar sarana legalisasi praktik perkawinan usia dini. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat serta mengurangi efektivitas kebijakan negara dalam menekan angka perkawinan anak di Indonesia.

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi perkawinan Ditinjau Dari Ketentuan peraturan Perundang – Undangan Dan Asas perlindungan Anak

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan merupakan titik temu antara norma hukum yang bersifat terbuka dan penilaian konkret terhadap fakta hukum yang diajukan oleh pemohon. Dalam konteks hukum acara perdata, hakim memiliki kewenangan untuk menilai alat bukti dan mengaitkannya dengan norma hukum yang berlaku. Akan tetapi, dalam perkara dispensasi perkawinan, ruang diskresi hakim menjadi sangat luas akibat ketiadaan standar normatif yang jelas mengenai alasan sangat mendesak. Kondisi ini menyebabkan pertimbangan hakim tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan moral, sosial, dan kultural yang berkembang di masyarakat [18]. Dalam praktik peradilan, hakim sering dihadapkan pada situasi yang menuntut keseimbangan antara penerapan aturan hukum dengan realitas sosial yang dihadapi para pihak. Misalnya, dalam perkara yang melibatkan kehamilan di luar nikah, hakim kerap mempertimbangkan aspek perlindungan terhadap anak yang akan lahir, kehormatan keluarga, serta potensi stigma sosial apabila perkawinan tidak segera dilaksanakan. Di sisi lain, hakim juga harus mempertimbangkan tujuan utama pembatasan usia perkawinan, yaitu melindungi anak dari dampak negatif perkawinan usia dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan perkembangan psikologisnya. Perbedaan cara pandang hakim dalam menempatkan kepentingan-kepentingan tersebut menyebabkan munculnya variasi pertimbangan hukum dalam putusan dispensasi perkawinan. Selain itu, latar belakang sosial dan pemahaman hakim terhadap nilai-nilai perlindungan anak juga dapat memengaruhi arah pertimbangan yang digunakan. Akibatnya, terdapat putusan yang lebih menekankan aspek kemanfaatan sosial, sementara putusan lainnya lebih berorientasi pada perlindungan hak anak secara ketat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman penafsiran yang lebih jelas agar hakim memiliki standar pertimbangan yang lebih objektif, sehingga tercipta konsistensi putusan dan kepastian hukum dalam penerapan dispensasi perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan analisis normatif terhadap putusan-putusan pengadilan, dapat diketahui bahwa alasan yang paling dominan digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan antara lain kehamilan di luar perkawinan, kekhawatiran akan terjadinya perbuatan melanggar norma kesusilaan, serta tekanan sosial dan keluarga. Alasan-alasan tersebut oleh hakim sering kali dikualifikasikan sebagai alasan sangat mendesak meskipun tidak memiliki dasar normatif yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dari perspektif hukum positif, praktik ini menunjukkan adanya penafsiran ekstensif terhadap norma dispensasi perkawinan yang berpotensi menyimpang dari tujuan pembatasan usia perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak [19]. Dalam banyak perkara, hakim menempatkan kondisi sosial yang dihadapi pemohon sebagai pertimbangan utama untuk mencegah timbulnya dampak yang dianggap lebih besar apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan. Misalnya, kehamilan di luar nikah sering dipandang sebagai keadaan yang harus segera diselesaikan melalui perkawinan demi menjaga status anak yang akan lahir dan menghindari stigma sosial terhadap keluarga. Selain itu, adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang dianggap melanggar norma agama dan kesusilaan juga menjadi alasan yang kerap diterima oleh pengadilan. Namun demikian, penggunaan alasan-alasan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aspek hukum semata, melainkan juga dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Kondisi ini menimbulkan persoalan karena dispensasi perkawinan pada akhirnya lebih diarahkan sebagai solusi terhadap tekanan sosial daripada sebagai instrumen perlindungan hak anak. Padahal, perkawinan usia dini memiliki risiko yang cukup besar terhadap kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, serta kondisi psikologis anak. Oleh karena itu, penafsiran yang terlalu luas

terhadap frasa “alasan sangat mendesak” berpotensi melemahkan tujuan utama pembatasan usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka dispensasi perkawinan dapat berubah fungsi menjadi sarana legalisasi perkawinan anak yang justru bertentangan dengan semangat perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.

Dalam kaitannya dengan asas perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari praktik yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Asas kepentingan terbaik bagi anak menuntut agar setiap keputusan yang menyangkut anak didasarkan pada pertimbangan yang komprehensif terhadap kepentingan anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua atau tekanan sosial. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan seharusnya mencerminkan analisis yang mendalam mengenai kesiapan fisik dan psikis anak, keberlanjutan pendidikan, serta dampak jangka panjang perkawinan terhadap masa depan anak [20]. Dalam praktiknya, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak menuntut hakim untuk tidak hanya mempertimbangkan keadaan yang bersifat segera atau sesaat, tetapi juga memperhatikan konsekuensi jangka panjang yang dapat timbul akibat perkawinan usia dini. Anak yang menikah pada usia belum matang secara fisik dan mental berisiko mengalami gangguan kesehatan reproduksi, putus sekolah, keterbatasan akses ekonomi, hingga ketidaksiapan dalam menjalankan peran sebagai orang tua. Selain itu, perkawinan usia anak juga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakstabilan hubungan keluarga. Oleh sebab itu, hakim seharusnya menempatkan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai prioritas utama dalam memeriksa permohonan dispensasi perkawinan. Pertimbangan hukum yang hanya berfokus pada penyelesaian masalah sosial jangka pendek tanpa mempertimbangkan masa depan anak secara menyeluruh dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, hakim dituntut untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam menilai alasan permohonan dispensasi perkawinan agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, dispensasi perkawinan tidak semata-mata menjadi sarana penyelesaian tekanan sosial, tetapi tetap berada dalam koridor perlindungan hak dan masa depan anak.

Dalam praktik peradilan, tidak semua putusan dispensasi perkawinan menunjukkan penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak secara konsisten. Pada beberapa perkara, hakim lebih menitikberatkan pertimbangannya pada penyelesaian persoalan sosial yang bersifat jangka pendek, seperti menghindari stigma sosial, menjaga nama baik keluarga, atau meredam tekanan lingkungan masyarakat terhadap anak dan orang tua. Pertimbangan semacam ini sering kali dijadikan dasar untuk mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tanpa disertai analisis yang mendalam mengenai dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik, psikologis, pendidikan, maupun masa depan anak. Dalam keadaan tertentu, perkawinan dianggap sebagai solusi paling cepat untuk menyelesaikan persoalan yang muncul, khususnya dalam kasus kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak. Padahal, pendekatan tersebut berpotensi mengesampingkan tujuan utama pembatasan usia perkawinan yang bertujuan memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak.

Di sisi lain, terdapat pula putusan pengadilan yang menolak permohonan dispensasi perkawinan dengan pertimbangan bahwa alasan yang diajukan tidak memenuhi kualifikasi alasan sangat mendesak serta dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Dalam putusan semacam ini, hakim cenderung menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dengan mempertimbangkan kesiapan mental, keberlanjutan pendidikan, serta risiko kesehatan dan sosial akibat perkawinan usia dini. Perbedaan pola pertimbangan tersebut menunjukkan adanya disparitas putusan yang bersumber dari keaburan norma dalam pengaturan dispensasi perkawinan. Ketiadaan parameter hukum yang jelas mengenai batasan “alasan sangat mendesak” menyebabkan hakim memiliki ruang penafsiran yang sangat luas dalam menilai setiap perkara. Akibatnya, putusan yang dihasilkan menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan dispensasi perkawinan masih memerlukan perumusan norma yang lebih tegas agar penerapan hukum dapat berjalan lebih konsisten serta tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

Dalam perihal kepastian hukum, kondisi tersebut tentu menimbulkan problematika serius karena menghasilkan penerapan hukum yang tidak seragam terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran hukum yang lebih restriktif dan berorientasi pada perlindungan anak, serta pembaruan regulasi yang mampu merumuskan kriteria substantif mengenai alasan sangat mendesak. Dengan adanya kriteria

yang jelas, pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan diharapkan dapat lebih konsisten, terukur, dan sejalan dengan tujuan hukum untuk melindungi anak serta mewujudkan kepastian hukum

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dispensasi perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia masih menyisakan persoalan normatif yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menggunakan frasa “alasan sangat mendesak” sebagai syarat pemberian dispensasi perkawinan tanpa disertai penjelasan maupun kriteria yang jelas dan terukur. Ketiadaan parameter normatif tersebut menimbulkan kekaburan norma yang menyebabkan tidak adanya standar hukum objektif dalam menilai permohonan dispensasi perkawinan. Akibatnya, penerapan ketentuan tersebut sangat bergantung pada penafsiran dan diskresi hakim dalam memeriksa serta memutus perkara. Dalam praktik peradilan, kondisi ini memunculkan perbedaan pertimbangan hukum antara satu putusan dengan putusan lainnya, meskipun alasan yang diajukan para pemohon memiliki karakteristik yang relatif serupa. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan dan menegaskan pentingnya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak, peraturan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan kekaburan norma. Hal ini disebabkan karena Perma tersebut lebih berfokus pada aspek prosedural pemeriksaan perkara dan belum mengatur secara substantif mengenai batasan keadaan yang dapat dikualifikasikan sebagai “alasan sangat mendesak”. Akibatnya, ruang diskresi hakim tetap sangat luas dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan. Dalam praktiknya, masih terdapat putusan yang lebih menitikberatkan pada penyelesaian persoalan sosial jangka pendek, seperti menghindari stigma sosial dan menjaga nama baik keluarga, dibandingkan dengan perlindungan hak dan kepentingan anak dalam jangka panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas perlindungan anak dalam perkara dispensasi perkawinan belum dilakukan secara konsisten, sehingga tujuan pembatasan usia perkawinan sebagai instrumen perlindungan anak belum tercapai secara optimal. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu diperlukan langkah pembaruan hukum yang lebih terarah untuk memperkuat perlindungan anak dalam pemberian dispensasi perkawinan. Pembentuk undang-undang perlu merumuskan kriteria yang lebih jelas, spesifik, dan terukur mengenai “alasan sangat mendesak” agar pemberian dispensasi perkawinan benar-benar ditempatkan sebagai pengecualian dalam keadaan luar biasa, bukan sebagai praktik yang bersifat rutin. Selain itu, Mahkamah Agung diharapkan dapat memperkuat pedoman mengadili dispensasi perkawinan melalui penyusunan standar pertimbangan hukum yang lebih seragam dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi perkawinan juga sepatutnya menerapkan penafsiran hukum yang lebih restriktif dengan mempertimbangkan secara komprehensif kesiapan fisik, mental, pendidikan, dan masa depan anak. Di samping itu, diperlukan peningkatan edukasi masyarakat mengenai risiko perkawinan usia dini agar dispensasi perkawinan tidak dijadikan solusi utama terhadap persoalan sosial. Penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris juga diperlukan untuk melengkapi kajian normatif ini dan memberikan dasar yang lebih komprehensif bagi pembaruan kebijakan hukum di bidang perkawinan dan perlindungan anak di Indonesia.

Referensi

1. Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
2. Ramelan, R., & Nurtsani, R. (2024). Menakar fungsi dispensasi kawin dalam pencegahan perkawinan anak di Indonesia. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 45–60
3. Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
4. Prabawati, T. D., & Rusdiana, E. (2019). Kajian yuridis mengenai alasan pengajuan dispensasi kawin dikaitkan dengan asas-asas perlindungan anak. *Novum: Jurnal Hukum*, 6(3) <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/30602>
5. Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2022). Penafsiran makna “alasan sangat mendesak” dalam penolakan permohonan dispensasi kawin. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 215–233 Diakses <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/508>
6. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada
7. Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group
8. Hernawan, H., & Widigdo, M. S. A. (2023). Peran pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah perspektif kepentingan terbaik anak. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah*, 17(2), 233–249
9. Setiahi, W. (2017). Analisis putusan dispensasi nikah di bawah umur dalam perspektif perlindungan perempuan. *Jurnal PPKM*, 3(1), 45–60
10. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1227
11. Sari, S. M. A. (2021). Tinjauan yuridis terhadap dispensasi perkawinan pada perempuan di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum*, 8(1), 45–59

12. Lestari, R. (2020). Perlindungan anak dalam kebijakan pembatasan usia perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 345–356
13. Sari, N. P. (2021). Analisis yuridis dispensasi perkawinan setelah perubahan batas usia perkawinan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 221–236
14. Kurniawan, M. B., & Refiasari, D. (2022). Dispensasi perkawinan dan keaburan norma dalam perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 315–330
15. Rahmawati, D. (2021). Diskresi hakim dalam perkara dispensasi perkawinan pasca perubahan Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 67–82
16. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan
17. Fauzi, M. (2020). Diskresi hakim dalam perkara dispensasi perkawinan di Indonesia. *Jurnal Hukum Peradilan Agama*, 5(1), 45–60.
18. Aminah, S. (2021). Pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan di pengadilan agama. *Jurnal Al-Ahwal*, 14(2), 155–168
19. Prabowo, A. (2020). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi perkawinan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 512–52
20. Wulandari, D. (2019). Perlindungan hak anak terhadap praktik perkawinan usia dini di Indonesia. *Jurnal HAM*, 10(2), 201–21